



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Melda binti Alangnge, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Singa, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Padaruddin bin Dalle, Umur 31 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Jln. Cempaka, Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 458/Pdt.G/2016/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Bacukiki pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2009 M/ 27 Sulhijjah 1430 H, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :



1227/85/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tertanggal 15 Desember 2009.

2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Pangkajene rumah penggugat dan tergugat selama kurang lebih 7 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing diberi nama : 1). Muh. Farel bin Padaruddin, umur 6 tahun, 2). Muh. Arfan Rafael bin Padaruddin, umur 1 tahun 7 bulan, anak pertama dari penggugat dan tergugat berada dalam asuhan tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan penggugat;

3. Bahwa, dalam kebersamaan tersebut, antara penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan damai namun pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan perpecahan oleh karena:

3.a. Tergugat tidak pernah memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat

3.b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada penggugat

3.c. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada penggugat meskipun di depan orang banyak sehingga penggugat merasa tidak dihargai dan dihormati oleh tergugat

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juni 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat pernah diancam dengan benda tajam oleh Anak Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 2 bulan dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

5. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ihukum dan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai mediator sesuai penetapan mediator tertanggal 22 Agustus 2016. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 378/20/XI/2002 Tanggal 01 Nopember 2002, bermeterai cukup,



distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu Kasmawati binti Kaso Idris, umur 38. tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Benteng, Kecamatan Patangpanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Parida binti H.M. Ilyas dan Tergugat bernama Wahyuddin bin Yusuf sebab Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 yaitu pertama bernama Rezkikah binti Wahyuddin, umur 12, kedua bernama Muh. Rifyal bin Wahyuddin, umur 11 tahun dan ketiga bernama Abdul Hafidz bin Wahyuddin, umur 4 tahun.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari Penggugat kalau Tergugat pergi dari rumah.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berhutang, Penggugat tidak tahu penggunaan pinjaman tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan yang lalu.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling komunikasi lagi.



- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan berusaha menelpon Tergugat agar kembali ke rumah bersama lagi dengan Penggugat namun tidak berhasil

Saksi kedua Hj. Mariani binti Usman Alwi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ganggawa, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Parida binti H.M. Ilyas dan Tergugat bernama Wahyuddin bin Yusuf.
- Bahwasetelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di rumah saksi selama 13 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 yaitu pertama bernama Rezkikah binti Wahyuddin, umur 12 tahun, kedua bernama Muh. Rifyal bin Wahyuddin, umur 11 tahun dan ketiga bernama Abdul Hafidz bin Wahyuddin, umur 4 tahun.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa jika bertengkar, Tergugat pergi dari rumah.
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sebanyak 2 kali yang pertama waktu Penggugat hamil 8 bulan saat itu mengandung anak yang ketiga, dan kembali waktu anaknya sudah umur 4 bulan (sekitar 5 bulan) dan yang kedua pergi karena Penggugat menanyakan hutangnya kepada Tergugat sebab ada orang yang datang menagih kepada Penggugat kalau Tergugat berutang 50 juta rupiah.
- Bahwa kemudian Tergugat pergi ke Palu dan ketika kembali kembali ke Sidrap Tergugat tidak kembali ke rumah Penggugat tetapi Tergugat Kembali ke rumah orang tua Tergugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan yang lalu.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat namun masih selalu memberi uang kepada anaknya.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 20 Oktober 2002 dan belum bercerai, sehingga bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapi dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan mendukung seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat, kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa



Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 9 bulan tanpa saling memedulikan lagi, dan kedua saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan April 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pernah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama 9 bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi



demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak kembali ke tempat kediaman bersama selama 9 bulan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud ketentuan perundang-undangan tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Padaruddin bin Dalle) terhadap Penggugat (Melda binti Alangnge).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellul LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Oktober 2016 Miladiyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. dan Mun'amah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nurwati, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Mun'amah, S.HI

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)